



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MANUAL EVALUASI STANDAR
HASIL PENELITIAN

Kode : 3.2.1

Tanggal : 18 Desember 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka. LPM		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka.LPM		

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri”.

Misi

- a. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
- b. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
- c. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
- d. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- a. Untuk mewujudkan misi Universitas Medan Area yakni mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian Untuk mencapai hal tersebut maka Universitas Medan Area harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Luaran penelitian yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil penelitian yang tertuang dalam standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian Universitas Medan Area adalah perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan standar hasil penelitian pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar.

Pihak yang terlibat:

- a. Dosen
- b. Pimpinan Program Studi
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Pimpinan Universitas
- e. Ketua Auditor Internal

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- d. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area.
- h. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian


d. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none">1. Mengeluarkan/menerbitkan form auditor untuk mengaudit pelaksanaan standar hasil penelitian.2. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing auditor, terkait evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.3. Menugaskan tim auditor untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian pelaksanaan standar hasil penelitian.4. Menerima laporan hasil audit terkait standar hasil penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.5. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sarmut	<p>SK Tim Auditor</p> <p>Notulen Rapat, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.</p> <p>SK Rektor, Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen</p>

		standar hasil penelitian.	
2	WR 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja fakultas dalam melaksanakan standar hasil penelitian. 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan standar hasil penelitian. 3. Menerima laporan hasil audit terkait standar hasil penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait standar hasil penelitian, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 	<p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas</p> <p>Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>Dokumen Tindak Lanjut Temuan Audit</p>
3	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan standar hasil penelitian. 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait pelaksanaan standar hasil penelitian untuk seluruh program studi dalam lingkungannya. 3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian. 4. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar hasil penelitian. 	<p>Laporan Pencapaian Sarmut PS</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan standar hasil penelitian</p>
4	Ketua Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen dalam melaksanakan standar hasil penelitian. 2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar hasil penelitian, serta melaporkan kepada Dekan secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan 	<p>Dokumen terkait proses pelaksanaan standar hasil penelitian</p> <p>Laporan Pencapaian Sarmut PS</p> <p>Dokumen terkait proses</p>

		dengan audit standar hasil penelitian.	pelaksanaan standar hasil penelitian
5	Ka Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri fakultas (dan program studi) atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar hasil penelitian. 2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar hasil penelitian dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan program studi terkait pencapaian standar hasil penelitian. <p>Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. - Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi standar hasil penelitian. - Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. - Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. - Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal standar hasil penelitian. - Mengumumkan hasil audit. - Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen. 	<p>Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh fakultas.</p> <p>Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar hasil penelitian</p> <p>Surat Tugas Audit Internal</p> <p>Matriks Rencana Audit Internal</p> <p>Instrumen Audit Internal</p> <p>Hasil Audit</p> <p>Materi RTM terkait standar hasil penelitian</p>
6	Auditor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh LPM. 	Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar Hasil Penelitian dan instrumen audit (<i>desk evaluation</i>). 4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan. 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit standar hasil penelitian. 	Rekaman hasil audit internal terkait standar hasil penelitian
7	LP2M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan data pelaksanaan hasil penelitian ke tim auditor 2. Menyerahkan laporan ke tim auditor dan laporan ke Rektor 	Daftar Lulusan, Draft Tim Auditor
b. Diagram Alir			



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Hasil Penelitian

- Form Survey
- Form Daftar Tilik
- Form Laporan Audit

7. Rincian sarana dan prasarana yang digunakan

- a. Ruangan
- b. Alat tulis kantor (ATK)
- c. Komputer
- d. Printer
- e. Furniture